



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, NIK.XXX, tempat/ tanggal lahir Subang, 11 April 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jatmiko Budi Prasetyo,SH, tempat tinggal di rt 008 rw 002 Dusun Wonorejo Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri berdasakan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor tanggal sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat/ tanggal lahir KEDIRI, 22 September 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 02 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ,dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah menikah di Kantor Urusan Agama (K U A) Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang pada tanggal 11 Oktober 1992 ,dengan register nomor XXX;
2. Bahwa, sejak tanggal 2 Februari tahun 2023 ,berdasarkan putusan pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 437/pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr ,perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan AKTA CERAI Nomor : XXX;
3. Bahwa, selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama ,Yakni berupa
 - a) Sebidang tanah pekarang dan berdiri bangunan rumah di atasnya dalam C Desa Nomor 355 , Persil nomor 35, kelas Desa DII, luas 143 da,atau± 350M² yang dibelipadatanggal 29-12-1999 yang terletak Dusun Banjarejo RT.001 / RW.003 Desa Banjarejo , Kecamatan Ngadiluwih , Kabupaten Kediri, dan saat ini ditempati Tergugat dan anak perempuan satu – satunya. Adapun batas –batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah danrumah Pak Hada'
 - SebelahTimur : Tanah danrumah Bu Nia
 - SebelahSelatan :Jalan
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Munif;
 - b) Sebidangtanahdanbangunanrumahdiatasnyaseluas 109 M² yang terletak di dusunSilir RT.009 / RW.003 DesasilirKecamatan Wates, Kabupaten Kediri, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 05/2020 tanggal 01/04/2020 yang dibuat oleh Arief Gunawan, S.E. selaku Camat Kecamatan Wates padatanggal 16 April 2020 dan dibalik nama atas Juwita Ambarsari dan telah didaftarkan di kantor Pertanahan Kabupaten Kediri. Saat ini dikuasai olehTergugat ; Adapun batas – batas tanah dan bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :JalanAspal
 - SebelahTimur : Tanah danrumah Pak Dar
 - SebelahSelatan : Tanah danrumah Bu Penti
 - Sebelah Barat : Tanah danrumahMbak Erna;
- c) Harta bergerak berupa Mobil Merk Toyota , Jenis Avansa Velos tahun pembuatan 2015/2016 ,warna Putih dengan Nomor Polisi AG 1298 GM, STNK atas nama Budi Wintoro (Tergugat) dan saat ini mobil tersebut dalam penguasaan Tergugat;
Untuk selanjutnya adalah mohon disebut sebagai obyek sengketa dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa ,setelah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ,Penggugat menempati
Obyek sengketa yang terletak di dusun Silir RT.009 / RW.003 Desa silir Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, sedangkan Tergugat menempati obyek sengketa yang terletak di Dusun Banjarejo RT.001 / RW.003 Desa Banjarejo , Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dan harta bersama yang berupa mobil Merk Toyota , Jenis Avansa Velos tahun pembuatan ± 2016 ,warna Putih dengan Nomor Polisi AG 1298 GM ,saat ini dikuasai oleh Tergugat baik mobil maupun surat –surat mobil;
5. Bahwa, pada bulan April 2023, Penggugat Silaturahmi dan merayakan Lebaran Idul Fitri dirumah orang Tua Penggugat yakni di Sukasari RT.18 RW.05 Kelurahan Soklat ,Kecamatan Subang , Kabupaten Subang ,Provinsi Jawa Barat dialamat Penggugat saat ini ,kurang lebih 1 (bulan);
6. Bahwa ,setelah merayakan Idul Fitri di rumah orang tua Penggugat ,di Bulan Mei 2023 Penggugat pulang ke obyek sengketa yang terletak di dusun Silir RT.009 / RW.003 Desa silir Kecamatan Wates ,Kabupaten Kediri ,akan tetapi obyek sengketa yang ditempati oleh Penggugat tersebut kunci pintu rumah sudah diganti oleh Tergugat ,akhirnya Penggugat tidak bisa masuk ke rumah tersebut;
7. Bahwa , karena Penggugat tidak dapat masuk ke rumah akhirnya Penggugat balik lagi ke rumah orang tua Penggugat di Sukasari RT.18

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.05 Kelurahan Soklat ,Kecamatan Subang , Kabupaten Subang ,Provinsi Jawa Barat hingga saat ini ;

8. Bahwa ,meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Putus karena Perceraian sejak Pebruari tahun 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap ,namun sampai saat ini harta bersama sebagaimana dalil posita nomor 3 (tiga),huruf a),b) dan c) belum pernah dilakukan pembagian harta bersama atas obyek sengketa;
9. Bahwa, Penggugat lewat Kuasa hukumnya telah melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat untuk menyelesaikan perkara a quo secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak merespon somasi tersebut;
10. Bahwa ,seperti uraian dalil posita angka 3 (tiga) huruf a),b) dan c) obyek sengketa belum dibagi ,maka secara hukum gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan;
 - Pasal 35 ayat (1) undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “
 - Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Janda atau Duda cerai, masing – masing berhak seperdua (½) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo dan memutus gugatan Penggugat dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat untuk seluruhnya;**
2. Menyatakan secara hukum obyek sengketa yang berupa ;
 1. Sebidang tanah seluas 25 ru atau 350 M² dan berdiri bangunan diatasnya ,Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat terletak di Dusun banjarejo RT.001 / RW.003 Desa Banjarejo ,Kecamatan Ngadiluwih,Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Utara : Tanah dan rumah Pak Hada'
 - o Sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Nia
 - o Sebelah Selatan : Jalan
 - o Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Munif ;
2. Sebidang Tanah seluas 109 M² ,dan berdiri bangunan di atasnya ,Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01036 atas nama Juwita Ambarsari yang terletak di Dusun Silir RT.009 / RW.003 Desa Silir ,Kecamatan wates ,Kabupaten Kediri, dengan batas – batas sebagai berikut :
- o Sebelah Utara : Jalan Aspal
 - o Sebelah Timur : Tanah dan rumah Pak Dar
 - o Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bu Penti
 - o Sebelah Barat : Tanah dan rumah Mbak Erna;
3. 1 (satu) unit Mobil dengan spesifikasi sebagai berikut ;
- o Merk : Toyota
 - o Type : Avansa Velos
 - o Warna : Putih
 - o Tahun pembubatan : 2016
 - o Nomor Polisi : AG 1298 GM

Adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat ,masing – masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau setengah bagian dari total keseluruhan harta bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
5. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum menjadi milik Penggugat setelah dilaksanakan pembagian atau dilakukan pembayaran secara tunai dan seketika di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat dengan alasan apapun tidak dapat meminta dan mengambil kembali harta bersama tersebut setelah hak – haknya Penggugat diberikan;
7. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara a quo;
9. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Voorraad*) ,meskipun timbul perlawanan verzet , banding maupun Kasasi ;
10. Menentukan biaya yang timbul atas perkara a quo ,sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsida

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain ,Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aquo et Bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Miftakhul Huda, S.EI. M,Sy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, dan sesuai Laporan Mediator tanggal 05 September 2023, mediasi tersebut dinyatakan *berhasil* dan dituangkan dalam Surat Kesepakatan Damai Nomor : 2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Tanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 25 ru atau 350 M² dan berdiri bangunan diatasnya ,Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat terletak di Dusun banjarejo RT.001 / RW.003 Desa Banjarejo ,Kecamatan Ngadiluwih,Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :
 - o Sebelah Utara : Tanah dan rumah Pak Hada'
 - o Sebelah Timur : Tanah dan rumah Bu Nia
 - o Sebelah Selatan : Jalan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Barat : Tanah Milik Pak Munif ;
Selanjutnya disepakati menjadi hak Pihak II (Tergugat)
- 2. Sebidang Tanah seluas 109 M² ,dan berdiri bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01036 atas nama Juwita Ambarsari yang terletak di Dusun Silir RT.009 / RW.003 Desa Silir ,Kecamatan wates ,Kabupaten Kediri, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - o Sebelah Utara : Jalan Aspal
 - o Sebelah Timur : Tanah dan rumah Pak Dar
 - o Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bu Pentu
 - o Sebelah Barat : Tanah dan rumah Mbak Erna;Selanjutnya disepakati menjadi hak Pihak I (Penggugat)
- 3. 1 (satu) unit Mobil dengan spesifikasi sebagai berikut ;
 - o Merk : Toyota
 - o Type : Avansa Velos
 - o Warna : Putih
 - o Tahun pembubatan : 2016
 - o Nomor Polisi : AG 1298 GM

Selanjutnya disepakati menjadi hak Pihak II (Tergugat) setelah pihak II memberikan pengembalian (susuk) sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada pihak I

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat (*Decente*) atas obyek sengketa tersebut dan menemukan obyek sengketa dengan kondisi/cirri-ciri/spesifikasi sebagai berikut :

- 1. Sebidang tanah seluas 25 ru atau 350 M² dan berdiri bangunan rumah di atasnya ,Sertifikat Hak Milik (SHM) atas namaTergugat terletak di Dusun Banjarejo RT.001 / RW.003 Desa Banjarejo ,Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah danrumah Imam Suhadak
 - SebelahTimur : Rumah Nia Hamdaniati, Tanah kosong, Rumah Solehan alm. Rumah Habibah
 - SebelahSelatan : Jalan Paving Desa
 - Sebelah Barat : Rumah Munif ;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang Tanah seluas 109 M², dan berdiri bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01036 atas nama Juwita Ambarsari yang terletak di Dusun Silir RT.007 / RW.003 Desa Silir, Kecamatan wates, Kabupaten Kediri, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Aspal Desa
- Sebelah Timur : Rumah Daryono
- Sebelah Selatan : Tanah dan rumah Bu Penti
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah Zeky Tohari;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Miftakhul Huda, S.EI. M,Sy., yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi tersebut berhasil; dan telah dibuat Surat Kesepakatan dengan Nomor:2529/Pdt.G/2023/PA.KabKdr Tanggal 05 September 2023;

Menimbang bahwa para pihak memohon agar isi kesepakatan tersebut diakomodir dalam putusan perkara ini karena semua sudah sepakat serta hak Penggugat atas mobil Avanza telah dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempelajari seluruh isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan Majelis berpendapat bahwa seluruh isi kesepakatan tersebut telah lengkap dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kepastian tentang barang yang disepakati, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (decente) pada tanggal 15 September 2023 yang pada dasarnya menemukan barang-barang yang disepakati dengan kondisi dan spesifikasi yang mirip/sama dengan yang tertera dalam surat kesepakatan, dengan sedikit perbedaan mengenai ketepatan lokasi dan nama sebagian pemilik rumah/tanah yang berbatasan dengan obyek kesepakatan; untuk selanjutnya akan dipedomani dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa agar penetapan ini dapat dilaksanakan dan tidak illusoir, maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara Harta Bersama ini termasuk bagian dari perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 226 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seleuruh ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

I. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan pada Surat Kesepakatan No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kdr tanggal 05 September 2023 yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 25 ru atau 350 M² dan berdiri bangunan rumah di atasnya ,Dalam Leter C Desa Nomor 355, Persil Nomor 35 kelas Desa D.II luas 143 da./350 Meter persegi, terletak di Dusun Banjarejo RT.001 / RW.003 Desa Banjarejo ,Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan rumah Imam Suhadak
 - SebelahTimur : Rumah Nia Hamdaniati, Tanah kosong, Rumah Solehan alm. Rumah Habibah
 - SebelahSelatan : Jalan Paving Desa

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Munif;
Selanjutnya diserahkan dan menjadi milik mutlak Tergugat (TERGUGAT)
- 2. Sebidang Tanah seluas 109 M² ,dan berdiri bangunan di atasnya ,Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :01036 atas nama Juwita Ambarsari yang terletak di Dusun Silir RT.007 / RW.003 Desa Silir, Kecamatan wates, Kabupaten Kediri, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Aspal Desa
 - SebelahTimur : Rumah Daryono
 - SebelahSelatan : Tanah dan rumah Bu Pentti
 - Sebelah Barat : Tanah dan rumah Zeky Tohari;Selanjutnya diserahkan dan menjadi milik mutlak Penggugat (PENGGUGAT);
- 3. 1 (satu) unit Mobil dengan spesifikasi sebagai berikut ;
 - o Merk : Toyota
 - o Type : Avansa Velos
 - o Warna : Putih
 - o Tahunpembubatan : 2016
 - o NomorPolisi : AG 1298 GMSelanjutnya diserahkan dan menjadi milik mutlak Tergugat (TERGUGAT);
- II. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan mentaati isi perdamaian tersebut;
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Basyirun, M.H sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Basyirun, M.H

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.170.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	3.380.000,-

(tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.2529/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)